BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama terakhir dan di wahyukan kepada Nabi yang terakhir pula, telah dijamin oleh Allah Swt kesempurnaan ajarannya. Sumber-sumber ajaran Islam adalah Al-qur'an dan Sunnah. Akal diperlukan untuk mendalami ajaran-ajaran Al-qur'an dan Sunnah, dan dalam beberapa hal untuk mengembangkan pemahaman dalam rangka melaksanakan kandungan ajarannya menuju tercapainya kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat.

Ajaran Islam yang mengatur tata cara hidup disebut hukum. Dalam ilmu ushul fiqh, hukum didefinisikan sebagai perintah Allah Swt yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf, yang berupa tuntutan untuk melakukan sesuatu, yang berarti perintah yang wajib dikerjakan, atau tuntutan meninggalkan sesuatu, yang berarti larangan dan haram dikerjakan, atau ketetapan hukum itu berupa hal yang mubah, yang berarti boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan, maupun ketetapan hukum itu yang menjadikan dua hal yang berkaitan dan salah satu menjadi sebab atau syarat, atau rintangan terhadap yang lain (Khallaf, 1978 : 100).

Hukum Islam yang diperoleh melalui ketentuan nash Al-qur'an dan Sunnah, atau adapula yang diperoleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuannya melalui jalan ijtihad. Ketentuan hukum yang diperoleh dengan jalan ijtihad ada yang diperoleh dengan jalan qiyas, istishlah, istihsan, istishab atau pengukuhan terhadap adat (urf).

Nash-nash Al-qur'an dan Sunnah dalam menunjuk pada ketentuan hukum ada yang bersifat tafshili (terinci) dan ada yang bersifat mujmal (garis besar), ada yang bersifat pasti tidak dapat diartikan kecuali yang jelas disebutkan (qath'i), dan ada yang bersifat tidak pasti, memungkinkan dipahamkan lebih dari satu macam arti (dhanni).

Terhadap nash-nash hukum yang qhat'i tidak timbul perbedaan pemahaman di kalangan fuqaha', sedang terhadap nash-nash hukum yang dhanni telah timbul perbedaan pemahaman di kalangan fuqaha'. Nash-nash hukum yang menunjuk ketentuan hukum secara terinci bernilai qhat'i, sedang nash-nash hukum yang menunjuk ketentuan hukum secara garis besar, hanya berupa kaidah - kaidah pokok, memungkinkan penggunaan akal untuk melakukan rincian. Menggunakan akal untuk melakukan rincian terhadap nash-nash hukum yang menunjuk ketentuan hukum secara garis besar menjadi ruang gerak ijtihad (Basyir, 1993 : 129).

Ruang gerak ijtihad akan semakin luas dalam menentukan hukum-hukum yang tidak disebutkan dalam nash. Hukum-hukum yang tidak disebutkan dalam nash dan harus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditetapkan dengan jalan ijtihad, harus mutlak memperhatikan jiwa dan tujuan ketentuan nash khususnya, dan jiwa serta tujuan ajaran Islam pada umumnya, yang sering disebut ruh dan maqashid al-syari'ah. Ruh syari'ah menempatkan manusia sebagai makhluq ciptaan Allah yang dalam menjalani di dunia melaksanakan pengabdian kepada Allah Swt, dan maqashid atau tujuan syari'ah adalah mendidik pribadi agar menjadi manusia yang bermanfaat bagi masyarakatnya, menegakkan keadilan dan mewujudkan kebaikan dalam kehidupan. Tujuan syari'ah yang demikian itu telah tercermin dalam nash-nash Al-qur'an dan Sunnah.

Suatu hal yang mustahil diingkari adalah adanya kaitan hukum-hukum nash dengan realitas sosial pada saat nash diturunkan atau dinyatakan, baik yang berupa ayat-ayat Al-qur'an maupun yang berupa Sunnah. Beberapa nash hukum mencerminkan realitas soial ditempat dan pada saat di nashkan. Betapa hukum Islam sudah jauh ketinggalan dari derasnya perkembangan zaman, dan kalau hal tersebut ditujukan pada hukum Islam (fiqh) yang statis kiranya wajar saja, sebab jikalau diakui obyek fiqh adalah perilaku/perbuatan orang mukallaf, maka perkembangan dan keaneka ragaman perilaku manusia tidak mungkin dapat dijawab oleh sesuatu yang bersifat statis, yang dibatasi oleh kurun waktu sekian abad yang telah berlalu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehubungan dengan realita di atas, maka kita perlu mengkaji hukum Islam di Indonesia, khususnya di Jawa Timur secara mendalam. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa hukum Islam ada yang termaktub dalan nash-nash Al-qur'an dan Sunnah, dan adapula yang merupakan hasil ijtihad para ulama.

Berdasarkan hasil pengamatan sementara, hukum-hukum nash masih dipertanyakan sejauh mana sifat mengikatnya mutlak atau tidak mutlak, sejauh mana membedakan antara isi yang tersurat dalam permukaan dan jiwa yang terkandung di dalamnya, sejauh mana harus dipertahankan sebagaimana termaktub di dalam nash, dan kemungkinan diadakan variasi penerapannya bila berhadapan dengan kenyataan-kenyataan sosial yang dijumpai disuatu tempat pada masa tertentu.

Mengenai hukum-hukum ijtihadiyah tidak menjadi masalah, sebab ijtihad tidak mempunyai kekuatan mengikat seperti hukum-hukum nash. Perubahan pada hukum-hukum ijtihad sangat dimungkinkan, sesuai tuntutan perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Melihat kenyataan bahwa setiap masyarakat dan kebudayaannya pasti mengalami perubahan-perubahan, dan cepat atau lambatnya perubahan sosial itu tergantung pada ada atau tidaknya faktor-faktor yang dominan yang bisa mempengaruhinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena sebagaimana kita ketahui, bahwa spesialisasi bidang-bidang ijtihad kiranya telah tiba saatnya untuk dipikirkan, mengingat perkembangan hukum di Jawa-Timur semakin dinamis dalam menghadapi realita kehidupan dewasa ini. Kodifikasi atau Kompilasi Hukum Islam sangat membantu pemasyarakatan hukum Islam, bahkan sangat besar artinya bagi pembangunan hukum nasional kita, khususnya di Jawa Timur. Mengingat di Jawa Timur mayoritas penduduknya beragama Islam.

Maka sehubungan dengan hal tersebut di atas, patutlah dipertanyakan, apakah hukum Islam itu bisa tetap eksis dan relevan dalam menghadapi perubahan sosial atau tantangan zaman.

B. Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang masalah di atas, dapat diketahui bahwa masalah pokok yang ingin dipelajari adalah : "Proses tata pikir hukum Islam menurut ulama di Jawa Timur". Agar masalah ini lebih jelas, perlu di hubungkan dengan subyeknya, yaitu ulama yang terkait dalam bidang fatwa-fatwa hukum Islam dalam hal mu'amalah, yang meliputi masalah bank mu'amalat, zakat profesi dan reaktualisasi. Dengan kata lain : "Proses tata pikir hukum Islam menurut ulama di Jawa Timur dalam bidang mu'amalah".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pembatasan Masalah

Masalah di atas nampaknya masih sangat luas, sehingga perlu pembatasan. Studi ini memberi batasan - batasan :

- Dari segi subyek : ulama yang mengeluarkan fatwa - fatwa hukum Islam.
- Dari segi obyek : dalam bidang mu'amalah, yaitu bank mu'amalat, zakat profesi dan reaktualisasi.
- Dari segi aktifitas : tata pikir hukum Islam dalam masalah-masalah ijtihadiyah.

Dengan pembatasan masalah demikian, maka rumusan masalahnya adalah : "Proses tata pikir hukum Islam menurut ulama di Jawa Timur tentang masalah-masalah ijtihadiyah dalam bidang mu'amalah".

D. Perumusan Masalah

Agar masalah ini lebih praktis dan lebih operasional, maka studi ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses tata pikir hukum Islam menurut ulama di Jawa Timur dalam menetapkan fatwa hukum ?
2. Bagaimana metode istimbath hukum ulama di Jawa Timur dalam menghadapi persoalan-persoalan baru (ijtihadiyah) dalam hukum Islam ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Studi

Sejalan dengan pertanyaan - pertanyaan di atas, maka tujuan studi ini adalah :

1. Ingin mengetahui proses pemikiran ulama di Jawa - Timur yang mengeluarkan fatwa hukum Islam.
2. Untuk mengetahui sistem dan metode istimbath hukum ulama di Jawa Timur dalam menghadapi persoalan baru hukum Islam yang perlu di ijtihadi.

F. Kegunaan Studi

Hasil studi ini diharapkan bermanfaat, sekurang-kurangnya untuk dua hal, yaitu :

1. Sebagai sumbangan keilmuan dalam rangka peningkatan kualitas iman dan kesadaran hukum umat Islam, berkat adanya peningkatan pendidikan dan dakwah Islam di kalangan umat Islam sendiri.
2. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap ulama di Jawa-Timur dalam menghadapi masalah-masalah ijtihadiyah dan sekaligus sebagai sumbangan terhadap penelitian berikutnya dengan persoalan yang terkait.

G. Pelaksanaan Penelitian

1. Lokasi/daerah penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Jawa-Timur, khususnya di Surabaya dan Bangil (Pasuruan).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun pemilihan lokasi ini, didasarkan atas beberapa pertimbangan, yaitu karena di Surabaya dan Bangil (Pasuruan) merupakan pusat perwakilan dari cabang-cabang organisasi Islam yang ada di Jawa Timur.

2. Populasi dan sampel

Populasi pada penelitian ini adalah ulama yang mengeluarkan fatwa hukum Islam, dalam arti yang berada di lembaga organisasi Islam di Jawa Timur. Jumlah mereka diperkirakan 200 orang, mengingat jumlah ulama yang berada di lembaga organisasi Islam di Jawa Timur ini sangat banyak, maka penulis hanya mengambil 15 orang tokoh ulama yang terkait dalam fatwa hukum Islam sebagai sampelnya dan dianggap mewakili.

Adapun sampel yang diambil adalah :

a. Pengurus Majelis Tarjih Muhammadiyah di Surabaya.
b. Pengurus Syuriyah Nahdlatul Ulama di Surabaya.
c. Pengurus Wilayah Al-Irsyad Al-Islamiyyah di Surabaya.
d. Pengurus Dewan Hisbah Persis di Bangil (Pasuruan).
e. Pengurus Komisi Fatwa dan Hukum Majelis Ulama Indonesia DATI I Jawa Timur di Surabaya.

3. Data yang berhasil digali

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah disusun, maka data-data yang berhasil digali adalah meliputi :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Proses tata pikir ulama.

b. Sistem dan metode istimbath hukum.

c. Data tentang cara memecahkan persoalan baru hukum Islam.

4. Sumber data

Data-data tersebut di atas diperoleh dari sumber-sumber sebagai berikut :

a. Responden, yaitu : ulama-ulama yang terkait dalam fatwa hukum yang memberikan pernyataan tentang atau yang berkenaan dengan hukum itu sendiri.

b. Informan, yaitu : tokoh ulama yang mengeluarkan fatwa hukum Islam.

c. Dokumen, yaitu : catatan-catatan, arsip dan lain-lain yang ada hubungannya dengan masalah tersebut.

5. Teknik penggalian data

Dalam penggalian data di atas, digunakan teknik sebagai berikut :

a. Penggalian data dari sumber utama dengan menggunakan teknik wawancara.

b. Sumber data literer (dokumen) digali dengan teknik telaah dokumen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Metode analisis data

Setelah data-data terkumpul keseluruhannya, maka dilakukan analisis data, metode yang dipakai adalah :

a. Editing

Yang dimaksud adalah peneliti mengadakan peme - riksaan kembali data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, dari segi kelengkapan pemikiran hukum Islam yang dilakukan oleh ulama di Jawa Timur. Kemudian di sesuaikan dari hasil wawancara tersebut dengan urut - urutan kelompoknya.

b. Pengorganisasian data

yang dimaksud adalah untuk menyusun dan mensis - tematiskan data-data yang diperoleh dalam kerangka yang sudah direncanakan sebelumnya.

H. Metode Pembahasan Hasil Penelitian

Sesuai dengan metode analisis data yang dipergunakan, maka metode pembahasan dalam skripsi ini yang di gunakan adalah :

1. Metode induktif, yaitu suatu metode yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa hukum yang kongkrit, kemudian ditarik suatu kesim - pulan kepada yang bersifat umum/generalisasi.
2. Metode deduktif, yaitu metode yang digunakan untuk mengambil kesimpulan pemikiran hukum Islam di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jawa Timur, dari realita-realita yang umum agar menjadi kesimpulan yang khusus atau menguraikan hal-hal yang bertujuan ke arah kesimpulan yang khusus dari hasil penelitian.

3. Metode komperatif, yaitu metode yang dipergunakan dalam pembahasan untuk membandingkan salah satu faktor dengan faktor lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id